

ABSTRAK

Ryan Taufik Sapari. *“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003” (Studi Kasus: Pekerja Minimarket Indomaret, Tanjungsari Kabupaten Sumedang).*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan di dalamnya telah mengatur tentang perjanjian kerja serta hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban bagi pihak-pihak terkait perjanjian kerja tersebut. Perjanjian kerja sejatinya harus merupakan turunan langsung dari Undang-Undang agar memenuhi rasa keadilan sebagaimana cita-cita konstitusi. Ketika dalam pelaksanaan terdapat pelanggaran jam kerja yang melebihi perjanjian dan tidak mendapat upah lembur seperti yang terjadi pada pekerja wanita di Minimarket Indomaret Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Hal ini tentunya telah melanggar UU Ketenagakerjaan yang dalam hal ini sebagai hukum yang menjamin tegaknya keadilan dalam ranah tenaga kerja.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak-hak dan upaya-upaya apa saja yang seharusnya diterima oleh para pekerja perempuan sekaligus upaya hukum terhadap perlindungan hak dari tenaga kerja perempuan.

Penelitian ini bertitik tolak dari kenyataan bahwa terdapat tenaga kerja perempuan di Minimarket Indomaret Tanjungsari Kabupaten Sumedang yang bekerja melebihi waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian kerja ditambah lagi pekerja perempuan tersebut tidak mendapatkan upah lembur sebagaimana mestinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode *Deskriptif* yaitu sebuah metode yang menggambarkan sebuah peristiwa, benda, dan keadaan dengan sejelas-jelasnya tanpa mengurangi objek yang ditelitinya. Metode *Deskriptif* biasanya digunakan untuk penelitian studi kasus, perkembangan atau kemajuan suatu objek, penelitian lanjutan, analisis dokumen, analisis kecenderungan, dan penelitian korelasional. Metode pendekatan tersebut kemudian diaplikasikan untuk meneliti permasalahan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003” (Studi Kasus: Pekerja Minimarket Indomaret, Tanjungsari Kabupaten Sumedang).

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Perlindungan hukum bagi tenagakerja secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan termasuk di dalamnya kekhususan bagi tenaga kerja wanita dan terkait ketentuan tentang kerja lembur serta upahnya, namun terdapat kendala terkait ketentuan pekerja lembur serta upahnya. 2) Kendala-kendala penegakannya adalah yang dari tenagakerja sendiri seperti takut di PHK, perasaan nyaman dengan gaji yang diterima sekarang, ketidak tahuan mengenai hukum tenagakerja. Selain kendala yang muncul dari para tenaga kerja sendiri, kendala lain yang muncul yaitu kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pada pekerjanya. 3) upaya penegakan hukumnya terbagi menjadi dua yaitu: Upaya litigasi dan Non-Litigasi.